

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Dengan berkembangnya dunia usaha saat ini, para pelaku usaha dalam dunia industri air mineral terlibat persaingan usaha yang sangat ketat. Dengan adanya persaingan usaha maka pelaku usaha saling memperbaiki produk atau jasa yang dimiliki, berusaha memberikan produk atau jasa yang berkualitas tinggi bagi konsumen.

Dampak baiknya bagi persaingan usaha ini setiap pelaku usaha akan memberikan yang terbaik dalam produk atau jasanya, dan konsumen mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa tersebut dengan harga murah tetapi kualitas sangat baik. Persaingan dalam dunia usaha seharusnya dipandang sebagai suatu hal yang positif. Namun dengan berjalannya perkembangan usaha yang pesat, para pelaku usaha tidak sedikit yang melakukan persaingan usaha dengan tidak sehat demi meraup keuntungannya sendiri.¹

Saat ini keberadaan air mineral dalam kemasan menjadi semakin banyak. Hal ini ditandai dengan perkembangan industri air mineral dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, baik dari segi produktivitas maupun perkembangan perusahaan air mineral. Eksistensi produsen air minum dengan berbagai merek

¹ L. Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, (Surabaya: Laros, 2008), h. 16.

seperti *Aqua*, *Ades*, *Le Minerale*, dan lainnya dari aspek konsumen menunjukkan bahwa, konsumen memang menerima produk tersebut dalam usaha pemenuhan kebutuhan akan air minum.

Era globalisasi saat ini membuat para pelaku pasar semakin bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang lebih luas. Agar mendapatkan keuntungan yang maksimal, pelaku usaha terkadang bahkan sering melakukan tindakan yang kurang bahkan tidak jujur yang dapat menghambat pelaku usaha lain dalam melaksanakan prinsip ekonominya. Salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yaitu perjanjian tertutup dan penguasaan pasar. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah dijelaskan bahwa perjanjian bukan hanya dalam bentuk tulisan akan tetapi juga perbuatan-perbuatan yang membuat hilangnya persaingan, pembatasan produksi dan peningkatan harga.²

Persaingan usaha yang **KARAWANG** sehat dapat membawa pengaruh positif terhadap para pengusaha yang saling bersaing karena dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan produktifitas, efisiensi dan kualitas produk yang dihasilkannya. Dan sebaliknya, apabila para pengusaha bersaing dengan cara tidak sehat, maka akan merusak perekonomian negara yang merugikan masyarakat.

Kegiatan usaha ini seharusnya dilakukan dengan mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat agar dapat melakukan kegiatan usaha jangka panjang yang menjamin keuntungan maksimal, kegiatan usaha tersebut akan hancur apabila perlindungan konsumen, mitra bisnis, atau keseluruhan masyarakat

² Ditha Wiradiputra, *Perjanjian Dilarang*, Bahan Mengajar Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

tidak lagi percaya dengan pelaku usaha akibat perilaku yang tidak etis. Oleh karena itu, kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dan etika yang ada meskipun dalam kegiatan usaha ada persaingan yang sangat ketat. Persaingan pada kegiatan usaha diharapkan mengarah pada persaingan usaha yang sehat.³

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya, dimana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat.

Undang-Undang Persaingan Usaha dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha untuk menciptakan kesejahteraan dan persaingan yang sehat. Selain itu, Undang-Undang persaingan usaha dengan tegas mengatur mengenai bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat, mengatur mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU merupakan pengawas yang mengatur penyelesaian pelanggaran hukum persaingan usaha, KPPU dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang KPPU sebagai pelaksana dari ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Persaingan Usaha. Pasal 2 angka 1 Perkom 1/2010, menentukan

³ Neni Sri Imaniyati, Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 243

bahwa KPPU menangani perkara atas dasar laporan pelapor, laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi, atau berdasarkan inisiatif KPPU.

KPPU telah melakukan penelitian melakukan pemeriksaan, dan memutuskan perkara dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha pada PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa. Perkara ini bermula dari laporan para pedagang ritel maupun eceran ke kantor KPPU yang beralamatkan di jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat. Pedagang mengaku dihalangi oleh pihak PT. Tirta Investama untuk menjual produk *Le Minerale* yang diproduksi PT. Tirta Fresindo Jaya. Salah satu klausul perjanjian ritel menyebutkan, apabila pedagang menjual produk *Le Minerale* maka statusnya akan diturunkan dari *Star Outlet (SO)* menjadi *Wholesaler* (eceran). Atas perbuatan itu PT. Tirta Fresindo Jaya melayangkan somasi terbuka terhadap PT. Tirta Investama di surat kabar pada tanggal 1 Oktober 2017. KPPU menduga ada praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri AMDK (Air Mineral Dalam Kemasan).

PT. Tirta Fresindo Jaya adalah salah satu dari anak perusahaan Mayora Group yang bergerak di bidang produksi produk Air Mineral dengan merek *Le Minerale*. Air Mineral *Le Minerale* mulai dipasarkan pada tahun 2011. *Le Minerale* merupakan salah satu produk air mineral yang baru hadir diantara air mineral dalam kemasan seperti *Aqua*, *Ades*, dan lainnya. Keberadaan *Le Minerale* merupakan produk yang baru, menawarkan produk air minum dalam kemasan yang berbeda dengan produk air mineral dalam kemasan lainnya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan sumber mata air pegunungan terpilih dan dibotolkan langsung disumbernya menggunakan mineral protection system untuk melindungi

kandungan mineral alami, yang ditandai dengan kerasnya botol sebelum dibuka serta diproduksi tanpa tersentuh tangan manusia secara langsung. Selain itu produk *Le Minerale* memiliki kesegaran yang khas yaitu, tertinggal rasa manis.

PT. Tirta Investama merupakan Perseroan yang memproduksi Air Minum Kemasan yang dalam hal ini yaitu *Aqua*. *Aqua* menggunakan seluruh media untuk iklannya. Televisi, radio, Koran, majalah membawakan logo dan slogan biru *Aqua* yang berbeda. Target pasar *Aqua* ditujukan untuk mengevaluasi dan membandingkan kelompok yang diidentifikasi dan kemudian memilih satu atau beberapa diantaranya sebagai calon dengan potensi yang paling besar. Dapat dilihat bahwa target pasarnya cenderung kepada masyarakat metropolitan yang aktif dan dinamis.

PT Balina Agung Perkasa adalah sebuah perusahaan distributor Air Minum Dalam Kemasan merk *aqua* yang memasarkan produk *aqua* ke berbagai toko-toko, Pemasaran kemudian dirancang yang akan memberikan hasil terbaik dalam penjualan, selain itu menciptakan nilai maksimum bagi konsumen. Namun dalam hal ini *Aqua* dan distributornya didapati melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dibuktikan dengan KPPU yang berhasil mengumpulkan alat bukti pelanggaran yang dilakukan oleh produsen *Aqua* tersebut yang mana diduga melakukan *Exclusive Dealing* dengan melakukan penguasaan pasar. Investigator menemukan bukti email antara PT. Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang berjudul "*Degradasi Star Outlet (SO) menjadi Wholesaler*". Tindakan

tersebut seakan menghalangi pelaku usaha lain didunia usaha AMDK dan menyebabkan sang agen mendapatkan harga 3 persen lebih mahal.

penguasaan pasar yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa apakah sudah memenuhi aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa di jelaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. maka bisa dikatakan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut PT. Tirta investama sendiri *aqua* tidak melakukan penguasaan pasar karena penjualan nya tidak lebih dari 50% dibuktikan dengan masih banyaknya produk *le minerale* di pasaran sebanding dengan *aqua*, walaupun produk *aqua* lebih banyak karena *aqua* lebih lama dalam industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sejak tahun 1973 Dengan bukti-bukti yang di keluarkan *aqua* tersebut mengapa KPPU memutuskan PT. Tirta Investama bersalah karena melakukan penguasaan pasar dan harus membayar denda sebesar Rp. 13.845.450.000,00 dan PT. Balina Agung Perkasa selaku terlapor II sebesar Rp. 6.294.000.000,00.

Selain itu, dari penelusuran mengenai penelitian yang akan di teliti, penulis menemukan beberapa perbedaan penelitian yang penulis ambil dengan penelitian yang lainnya. Perbedaan tersebut antara lain :

1. Laksono, Imam Teguh yang berjudul kajian hukum terhadap praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam (studi di Dinas Peternakan Kabupaten Asahan) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2007. Skripsi tersebut menjelaskan praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam diharapkan tidak membuat kesepakatan harga terhadap perdagangan ayam di pasaran. Pada skripsi tersebut berbeda dengan penulis menitikberatkan kepada keadaan penguasaan pasar yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama dan distributornya PT. Balina Agung Perkasa terhadap PT. Tirta Fresindo Jaya yang melarang pedagang ritel menjual produk dari PT. Tirta Fresindo Jaya.
2. Rahman, Anggun Ariena yang berjudul persekongkolan perdagangan yang mengakibatkan penguasaan pasar dalam importasi bawang putih sebagai pelanggaran hukum persaingan usaha (studi putusan Nomor 05/KPPU-I/2013) Universitas Lampung 2017. Skripsi tersebut menjelaskan pelanggaran hukum persaingan usaha, pertimbangan majelis komisi atas adanya dugaan pelanggaran, serta akibat hukum atas pelanggaran. Pada skripsi Anggun tersebut berbeda juga dengan skripsi penulis yang membahas tentang penguasaan pasar yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama dan distributornya PT. Balina Agung Perkasa terhadap PT. Tirta Fresindo Jaya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum atau skripsi terhadap pembahasan tersebut dengan

judul “**TINJAUAN YURIDIS PENGUASAAN PASAR YANG DILAKUKAN PT. TIRTA INVESTAMA DAN PT. BALINA AGUNG PERKASA TERHADAP PT. TIRTA FRESINDO JAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 22/KPPU-I/2016)**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa terhadap PT. Tirta Fresindo Jaya yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat?
2. Apakah putusan Nomor : 22/KPPU-I/2016 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa terhadap PT. Tirta Fresindo Jaya yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

2. Untuk mengetahui Apakah putusan Nomor : 22/KPPU-I/2016 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa hal yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan untuk mengembangkan pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Perdata, dan dapat dijadikan pedoman sebagai informasi bagi para pembacanya.
 - b. Kegunaan teoritis ini adalah sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dibidang Hukum Perdata yang berkenaan dengan Hukum Persaingan Usaha.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti, khususnya mengenai Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁵

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produk dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang perjanjian yang di larang, diantaranya:

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

⁵ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.23.

1. Oligopoli
2. Penetapan harga
3. Pemboikotan
4. Kartel
5. Trust
6. Oligopsoni
7. Integrasi vertikal
8. Perjanjian tertutup
9. Perjanjian dengan pihak luar negeri

Kegiatan yang dilarang diantaranya:

1. Monopoli
2. Monopsoni
3. Penguasaan pasar
4. Persekongkolan

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Aturan yang menjelaskan mengenai perjanjian tertutup diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan persaingan Usaha Tidak Sehat, berbunyi pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mengawasi pelaku-pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam memasarkan produknya, karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga pelaku-pelaku usaha tidak mematuhi aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU telah melakukan penelitian melakukan pemeriksaan, dan memutuskan perkara dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha pada PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa. Perkara ini bermula dari laporan para pedagang ritel maupun eceran ke kantor KPPU pada september 2016. Pedagang mengaku dihalangi oleh pihak PT. Tirta Investama untuk menjual produk *Le Minerale* yang diproduksi PT. Tirta Fresindo Jaya. Salah satu klausul perjanjian ritel menyebutkan, apabila pedagang menjual produk *Le Minerale* maka statusnya akan diturunkan dari *Star Outlet (SO)* menjadi *Wholesaler* (eceran). Atas perbuatan itu PT. Tirta Fresindo Jaya melayangkan somasi terbuka terhadap PT. Tirta Investama. KPPU menduga ada praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri AMDK (Air Mineral Dalam Kemasan).

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-normatif yang memiliki pengertian Menurut Soerjono Soekanto

yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶

Yuridis-Normatif yaitu dengan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar ketentuan hukum serta berbagai literatur untuk menganalisis tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang) secara *inaction* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan, dengan pendekatan ini, penulis meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar ketentuan hukum serta berbagai literatur untuk menganalisis tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-

⁶ <https://docplayer.info/42166997-Metode-penelitian-yuridis-normatif-dan-yuridis-empiris-untuk-itu-diperlukan-penelitian-yang.html>. Diakses pada hari sabtu, 15 februari 2020. Pukul 19:30 WIB

Undang lainnya atau Undang-Undang dasar dengan Undang-Undang regulasi dan Undang-Undang.⁷ Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari dasar ontologis.

Dengan mempelajari ontologis suatu Undang-Undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang Undang-Undang itu. Memahami kandungan yang ada di belakang Undang-Undang itu, peneliti tersebut akan menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu yang dihadapi.

3. Tahapan Penelitian

Untuk memperoleh hasil-hasil penelitian yang valid dan maksimal, maka peneliti memakai prosedur dan tahapan-tahapan penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

1) Menentukan Masalah, Identifikasi, dan Judul Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini diawali dengan penentuan masalah, dan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu Penguasaan Pasar yang dilakukan PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa Terhadap PT. Tirta Fresindo Jaya setelah mendapatkan permasalahan peneliti Melakukan identifikasi tentang masalah apa yang akan dibahas berkaitan dengan terjadinya Persaingan Usaha tidak sehat, selanjutnya adalah membuat Judul penelitian yang akan menggambarkan isi dari

⁷ https://www.academia.edu/24931359/METODE_PENELITIAN_HUKUM_Prof._Idrus._Diakses_pada_hari_kamis._13_februari._Pukul_22:00_WIB

penelitian. Berdasarkan permasalahan dan identifikasi masalah yang ada, maka dapat disimpulkan judul untuk penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Penguasaan pasar yang dilakukan PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa terhadap PT. Tirta Fresindo Jaya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi kasus Putusan Nomor 22/KPPU-I/2016).

2) Menentukan Kerangka berfikir

Langkah kedua dalam Tahap persiapan adalah menentukan kerangka berfikir, yaitu Penggambaran alur fikir peneliti yang memberikan penjelasan tentang objek (Variabel/fokus) permasalahan, kerangka menentukan operasional jalannya penelitian.

b. Tahap Persiapan

Langkah awal dalam tahap persiapan adalah mempelajari literatur yang akan digunakan sebagai kajian teori dalam penelitian ini, karena dalam membahas permasalahan, penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

c. Tahap penulisan penelitian.

Penyusunan hasil penelitian ini disesuaikan dengan pedoman penyusunan skripsi progam strata satu (S1) tahun 2020 yang digunakan oleh Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

1) Konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing.

2) Perbaiki hasil konsultasi.

Dalam penelitian ini, semua tahap-tahap yang telah dipaparkan di atas dijadikan acuan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan hasil laporan sehingga mempermudah dalam penyelesaian skripsi.

4. Teknik pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*).⁸ Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah terhadap alat penelitian berupa studi dokumen. Studi dokumen yang dilakukan adalah mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan Undang-Undang dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Putusan Nomor 22/KPPU-I/2016.

b. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan Hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan Hukum primer yang

⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet.II*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h.393.

merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal Hukum dan internet.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan penulis adalah kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

5. Analisis Data

Analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data logika hukum deduktif, yaitu cara berpikir yang di tangkap atau di ambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogisme berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah dengan mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan beban hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.⁹

G. Lokasi Penelitian

Untuk menunjang penelitian penulis, maka penelitian dilakukan di:

⁹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h..180.

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Perpustakaan Universitas Singaperbangsa Karawang.

H. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Penguasaan Pasar yang Dilakukan PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa terhadap PT. Tirta Fresindo Jaya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi kasus Putusan Nomor 22/KPPU-I/2016).” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, Dalam bab ini akan dimuat Latar Belakang Masalah, dilanjutkan dengan Identifikasi Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan menentukan Lokasi Penelitian.
- BAB II** Tinjauan Pustaka, Dalam bab ini akan dibahas mengenai Tinjauan Teori yang berkaitan dengan penelitian.
- BAB III** Gambaran Umum Objek Penelitian, Dalam bab ini akan disajikan mengenai pembahasan objek penelitian yang dirumuskan dalam suatu narasi, seperti kasus posisi dari permasalahan dalam putusan Nomor 22/KPPU-I/2016, Pertimbangan Hukum dalam Putusan tersebut. selanjutnya penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha tidak Sehat.

BAB IV Pembahasan, Bab ini memuat Pembahasan hasil analisis dan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa terhadap PT. Tirta Fresindo Jaya yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan dasar pertimbangan Hukum atas putusan Nomor : 22/kppu-i/2016 apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB V Penutup, Dalam Bab penutup ini peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

